



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 104 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 41/PK.01-BA/64/2025 tentang Rapat Pleno Tertutup tanggal 23 Juli 2025 telah di tetapkan susunan Penanggung Jawab Divisi dan Kordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Periode 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Periode 2024-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 270 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Periode 2024-2029;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 41/PK.01-BA/64/2025 tentang Rapat Pleno Tertutup tanggal 23 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Periode 2024-2029 sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Fahmi Idris	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Asmadi Asnan	Wakil Ketua	
2.	Asmadi Asnan	Ketua	Divisi Sosialisasi

	Suardi	Wakil Ketua	Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3.	Suardi	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Abdul Qayyim Rasyid	Wakil Ketua	
4.	Abdul Qayyim Rasyid	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Ramaon Dearnov Saragih	Wakil Ketua	
5.	Ramaon Dearnov Saragih	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Fahmi Idris	Wakil Ketua	

KEDUA : Menetapkan Perubahan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Periode 2024-2029 sebagai berikut :

NO	NAMA KOORDINATOR	WILAYAH
1.	Asmadi Asnan	1. Kota Bontang 2. Kabupaten Berau
2.	Suardi	1. Kota Balikpapan 2. Kabupaten Kutai Timur
3.	Abdul Qayyim Rasyid	1. Kabupaten Paser 2. Kabupaten Penajam Paser Utara 3. Kabupaten Mahakam Ulu
4.	Ramaon Dearnov Saragih	1. Kota Samarinda 2. Kabupaten Kutai Barat 3. Kabupaten Kutai Kartanegara

KETIGA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi,

dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Adminstrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi, dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Sosialisasi kepemiluan;
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Kerja sama antar lembaga;
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. Pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - j. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - k. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - l. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - m. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Penyusunan program dan anggaran;
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaran, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan dana kampanye; dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
 - b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. Penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum

